



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kode Pos 25584  
Telepon. Faksimile. E-Mail. Disdikbud\_pdprm@gmail.com  
Website.http://disdikbud.padangpariamankab.go.id

Nomor : 420/2184 /Disdikbud/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Edaran

Parit Malintang, 17 April 2025

Kepada Yth.Sdr

1. Pengawas TK/PAUD, SD dan SMP
  2. Kepala TK, PAUD, SD dan SMP
- Se- Kabupaten Padang Pariaman

Dengan hormat,

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 melarang Pendidik dan Tenaga Pendidikan melakukan pungutan kepada peserta didik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Permendikbud RI No. 44 Tahun 2012 melarang Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah memungut biaya Satuan Pendidikan.
3. Pasal 12 huruf b Permendikbud 75 Tahun 2016 melarang Komite Sekolah menarik pungutan dari peserta didik.

Berdasarkan Peraturan tersebut di atas, maka dengan ini diperintahkan kepada Saudara, sebagai berikut :

1. Sekolah dilarang melakukan pungutan uang kenang-kenangan dalam bentuk uang atau barang.
2. Sekolah tidak boleh melaksanakan perpindahan berupa jalan-jalan atau study tour.
3. Sekolah tidak dibenarkan melakukan pungutan uang Komite, uang OSIS dan uang Ekstrakurikuler dengan alasan apapun.
4. Jika sekolah melakukan pergelaran seni atau acara perpindahan disekolah, maka sekolah dilarang melakukan pungutan kepada siswa dalam bentuk apapun.
5. Sekolah dilarang melakukan pengadaan pakaian seragam sekolah (putih merah, putih dongker dan pakaian Pramuka).
6. Sekolah dilarang menjual Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada siswa.
7. Dilarang melakukan pungutan uang untuk pengurusan administrasi kepegawaian dan keuangan kepada guru dan tenaga kependidikan.
8. Sekolah tidak diizinkan melaksanakan kegiatan wisuda kelulusan siswa.

Demikianlah surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kab. Padang Pariaman

Drs. ANWAR, M.Si

NIP. 19610210 198903 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang.
2. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman.
3. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman.
4. Arsip.